

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 105 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon I, II, III, dan IV perlu standar kompetensi jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar kompetensi jabatan adalah ukuran kompetensi tertentu yang ditetapkan sebagai patokan pada setiap jenis jabatan, agar tugas dalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian.
4. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
5. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

6. Diklat...

6. Diklat Kompetensi Jabatan adalah jenis-jenis Diklat pokok tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik setiap jabatan, agar kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang ada pada tiap-tiap jenjang jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Pengalaman dalam jabatan adalah sejumlah pengalaman/ atau jenis-jenis jabatan yang pernah diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
7. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
8. Kondisi fisik adalah keadaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Standar kompetensi jabatan struktural dimaksudkan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan, serta penyusunan/pengembangan sistem dan proses Diklat berbasis kompetensi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Standar kompetensi jabatan struktural bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan dalam jabatan secara berjenjang.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat dinamis dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1643

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 105 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Transportasi, Ekonomi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Transportasi
 - b. Manajemen Strategis
 - c. Perencanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Pernah / sedang menduduki Jabatan Eselon I atau II di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian perhubungan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan
- 4) Mampu membina pelaksanaan kegiatan administratif organisasi
- 5) Mampu memberikan pelayanan teknis dan administratif bidang penelitian dan pengembangan perhubungan
- 6) Mampu melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat
- 7) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan penelitian dan pengembangan perhubungan.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Transportasi
 - b. Manajemen Strategis
 - c. Perencanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Pernah / sedang menduduki Jabatan Eselon II atau III di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - c. Fungsional Peneliti Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat dan perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara.
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- 3) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan urusan dokumentasi, kepustakaan, dan publikasi, serta pelayanan administrasi kerjasama.
- 4) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- 5) Mampu melaksanakan pembinaan administrasi kesekretariatan.
- 6) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan – Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan.
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian sistem transportasi nasional.
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan rencana strategis
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rencana
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Statistik, Transportasi, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian sistem transportasi.
- 3) Mampu melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan.
- 4) Mampu menyusun anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran penelitian dan pengembangan.
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Penyusunan Anggaran
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan penyusunan anggaran penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu melaksanakan pemantauan dan menyiapkan pengendalian pelaksanaan.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum, Administrasi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi hasil penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian- Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Hukum, Transportasi, Administrasi, Teknik.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Administrasi Kepegawaian
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Bahasa Manajemen Strategis
 - e. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan dan kesejahteraan pegawai.
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional.
- 5) Mampu menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana.
- 6) Mampu melaksanakan pembinaan pegawai.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian- Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Administrasi, Hukum, Transportasi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen SDM
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan administrasi kepegawaian.
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan pemeliharaan basis data kepegawaian.
- 3) Mampu menyiapkan bahan analisis kebutuhan pegawai.
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan pengangkatan pegawai.
- 5) Mampu melaksanakan administrasi kepegawaian.
- 6) Mampu melaksanakan analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan
- 7) Mampu menyusun laporan kegiatan.
- 8) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian- Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Hukum, Transportasi, Administrasi, Psikologi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen SDM
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, analisis kebutuhan diklat.
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan dan kesejahteraan pegawai.
- 3) Mampu melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Mampu melaksanakan perencanaan, kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi diklat.
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai.
- 7) Mampu menyusun laporan kegiatan.
- 8) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian- Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Administrasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional.
- 2) Mampu menyiapkan bahan pembinaan jabatan fungsional.
- 3) Mampu menghitung beban kerja dan angka kredit jabatan fungsional.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Dokumentasi dan Kerjasama - Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Dokumentasi dan Kerjasama
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum, Administrasi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan dokumentasi dan kepastakaan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan urusan publikasi dan visualisasi hasil penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu menyiapkan bahan administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan.
- 4) Mampu menjalin kerjasama penelitian dan pengembangan.
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Dokumentasi dan Kerjasama - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Transportasi, Ekonomi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perpustakaan
 - d. Diklat Perencanaan
 - e. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan dokumentasi penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan urusan perpustakaan penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu menyusun dokumentasi.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Dokumentasi dan Kerjasama - Sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Publikasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi,
Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Diklat Transportasi
b. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Fungsional Peneliti Pertama
di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
b. Fungsional Tertentu dan
Umum di lingkungan
Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyajian hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan penerbitan dan publikasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan kehumasan.
- 4) Mampu melaksanakan urusan kehumasan.
- 5) Mampu menghimpun dan menyaring sumber data untuk publikasi hasil penelitian dan pengembangan.
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Dokumentasi dan Kerjasama - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi dan Kerjasama
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Transportasi, Hukum, Ekonomi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan administrasi kerjasama penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu melaksanakan administrasi pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Umum –Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Umum
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan keuangan.
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 5) Mampu membuat perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Umum - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Administrasi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Sistem Administrasi Perkantoran
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan.
- 2) Mampu melaksanakan tata urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan.
- 3) Mampu melaksanakan penyiapan bahan tata usaha.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Umum - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Administrasi, Hukum, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Keuangan
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan keuangan.
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan.
- 3) Mampu mengkaji biaya operasional dan gaji pegawai.
- 4) Mampu menganalisis kebutuhan biaya operasional.
- 5) Mampu menyusun laporan keuangan.
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Umum - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Pengelolaan BMN
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan urusan perlengkapan.
- 3) Mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
- II. Nama Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Multimoda dan Logistik
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Pernah / sedang menduduki Jabatan Eselon II atau III di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - c. Fungsional Peneliti Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 3) Mampu mengkoordinir penyiapan data dan aplikasi penunjang penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 4) Mampu mengkoordinir penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.

- 5) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 6) Mampu mengkoordinir penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 7) Mampu mengkoordinir penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 8) Mampu mengkoordinir penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang transportasi multimoda.
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 10) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 11) Mampu mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 12) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Multimoda dan Logistik
 - e. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 2) Mampu menyiapkan bahan data dan aplikasi penunjang pelaksanaan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 3) Mampu menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan transportasi multimoda dan/atau antarmoda.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Program dan Kerjasama
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Multimoda dan Logistik
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 2) Mampu menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 3) Mampu melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 4) Mampu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan transportasi multimoda.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Teknik, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Multimoda dan Logistik
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 2) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 3) Mampu menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi
- III. Standar Kompetensi :
- A. Unsur Pokok
- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
 - 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
 - 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum, Administrasi, Sosial.
 - 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
 - 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Multimoda dan Logistik
 - e. Diklat Peneliti
 - 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- B. Unsur Penunjang
- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 36 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
 - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
 - 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik
- C. Unsur Perilaku
- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda.
 - 2) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda.
 - 3) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan jabatan fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda.
 - 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi transportasi multimoda.
 - 5) Mampu menyiapkan bahan penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan transportasi multimoda dan/atau antarmoda.
 - 6) Mampu melaksanakan pengendalian dokumen transportasi multimoda.
 - 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan transportasi multimoda.
 - 8) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan dan Administrasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Hukum, Teknik, Administrasi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Multimoda dan Logistik
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 2) Mampu menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan keuangan pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 4) Mampu menyiapkan bahan urusan administrasi kepegawaian pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi -
Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen
Transportasi Multimoda
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Transportasi, Ekonomi,
Hukum, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Multimoda dan Logistik
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama
di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan
Umum di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 2) Mampu menyiapkan bahan publikasi dan penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 3) Mampu melaksanakan pengendalian dokumentasi dan informasi pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada pusat penelitian dan pengembangan manajemen transportasi multimoda.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Pernah / sedang menduduki Jabatan Eselon II atau III di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - c. Fungsional Peneliti Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 3) Mampu mengkoordinir penyiapan data dan aplikasi penunjang penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 4) Mampu mengkoordinir penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 5) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.

- 6) Mampu mengkoordinir penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 7) Mampu mengkoordinir penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 8) Mampu mengkoordinir penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 10) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 11) Mampu mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 12) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 2) Mampu menyiapkan bahan data dan aplikasi penunjang pelaksanaan penelitian dan pengembangan transportasi darat dan perkeretaapian.
- 3) Mampu menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan Transportasi Darat dan Perkeretaapian.
- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi darat dan perkeretaapian.
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan transportasi darat dan perkeretaapian.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Program dan Kerjasama
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 22 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 2) Mampu menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 3) Mampu melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 4) Mampu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Teknik, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV,
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Diklat Transportasi
b. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi darat dan perkeretaapian.
- 2) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi darat dan perkeretaapian.
- 3) Mampu menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi darat dan perkeretaapian.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada pusat penelitian dan pengembangan darat dan perkeretaapian.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi
- III. Standar Kompetensi :
- A. Unsur Pokok
- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
 - 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
 - 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum, Administrasi, Sosial.
 - 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
 - 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Peneliti
 - 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- B. Unsur Penunjang
- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
 - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
 - 3) Penilaian Prestasi : Baik Kerja (kriteria)
- C. Unsur Perilaku
- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
 - 2) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan keuangan pada pusat penelitian dan perhubungan darat dan perkeretaapian.
 - 3) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan jabatan fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
 - 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi perhubungan darat dan perkeretaapian.
 - 5) Mampu menyiapkan bahan penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan perhubungan darat dan perkeretaapian.
 - 6) Mampu melaksanakan pengendalian dokumen perhubungan darat dan perkeretaapian.
 - 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perhubungan darat dan perkeretaapian.
 - 8) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Hukum, Teknik, Administrasi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Administrasi Perkantoran
 - b. Diklat Transportasi
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 2) Mampu menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 4) Mampu menyiapkan bahan urusan administrasi kepegawaian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi -
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Darat dan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Transportasi, Ekonomi,
Hukum, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Diklat Transportasi
b. Diklat Administrasi
Perkantoran
c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Fungsional Peneliti Pertama
di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
b. Fungsional Tertentu dan
Umum di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 2) Mampu menyiapkan bahan publikasi dan penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 3) Mampu melaksanakan pengendalian dokumentasi dan informasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Pernah / sedang menduduki Jabatan Eselon II atau III di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - c. Fungsional Peneliti Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 3) Mampu mengkoordinir penyiapan data dan aplikasi penunjang penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 4) Mampu mengkoordinir penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.

- 5) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 6) Mampu mengkoordinir penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 7) Mampu mengkoordinir penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 8) Mampu mengkoordinir penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 10) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 11) Mampu mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan perhubungan laut.
- 12) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Manajemen Strategis
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 2) Mampu menyiapkan bahan data dan aplikasi penunjang pelaksanaan penelitian dan pengembangan transportasi laut.
- 3) Mampu menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan transportasi laut.
- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi laut.
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan transportasi laut.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Program dan Kerjasama
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 2) Mampu menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan laut.
- 3) Mampu melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan laut.
- 4) Mampu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan perhubungan laut.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Teknik, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi laut.
- 2) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi laut.
- 3) Mampu menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi laut.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum, Administrasi, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 40 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 2) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan jabatan fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi perhubungan laut.
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan perhubungan laut.
- 6) Mampu melaksanakan pengendalian dokumen perhubungan laut.
- 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perhubungan laut.
- 8) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Hukum, Teknik, Administrasi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Administrasi Perkantoran
 - b. Diklat Transportasi
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 2) Mampu menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 4) Mampu menyiapkan bahan urusan administrasi kepegawaian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi -
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Laut
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Transportasi, Ekonomi,
Hukum, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Administrasi
Perkantoran
 - b. Diklat Transportasi
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama
di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan
Umum di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 2) Mampu menyiapkan bahan publikasi dan penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 3) Mampu melaksanakan pengendalian dokumentasi.
- 4) Mampu melaksanakan pengendalian dokumentasi dan informasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Pernah / sedang menduduki Jabatan Eselon II atau III di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - c. Fungsional Peneliti Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 3) Mampu mengkoordinir penyiapan data dan aplikasi penunjang penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 4) Mampu mengkoordinir penyiapan kerjasama penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.

- 5) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 6) Mampu mengkoordinir penyiapan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 7) Mampu mengkoordinir penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 8) Mampu mengkoordinir penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 9) Mampu mengkoordinir pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan, dokumentasi dan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 10) Mampu mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 11) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi -Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk.III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Manajemen Strategis
 - d. Diklat Peneliti
 - e. Diklat Teknis Bidang Penerbangan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 2) Mampu menyiapkan bahan data dan aplikasi penunjang pelaksanaan penelitian dan pengembangan transportasi udara.
- 3) Mampu menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan transportasi udara.
- 4) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi udara.
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan transportasi udara.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi -Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Program dan Kerjasama
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti
 - d. Diklat Teknis Bidang Penerbangan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 2) Mampu menyiapkan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan udara.
- 3) Mampu melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan perhubungan udara.
- 4) Mampu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan perhubungan udara.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Program dan Evaluasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Teknik, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti
 - d. Diklat Teknis Bidang Penerbangan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi udara.
- 2) Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi udara.
- 3) Mampu menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi udara.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi
- III. Standar Kompetensi :
- A. Unsur Pokok
- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
 - 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
 - 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum, Administrasi, Sosial.
 - 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
 - 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Manajemen Strategis
 - d. Diklat Peneliti
 - e. Diklat Teknis Bidang Penerbangan.
 - 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- B. Unsur Penunjang
- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
 - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
 - 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik
- C. Unsur Perilaku
- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
 - 2) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
 - 3) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan jabatan fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
 - 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi perhubungan udara
 - 5) Mampu menyiapkan bahan penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan perhubungan udara
 - 6) Mampu melaksanakan pengendalian dokumen mutu perhubungan udara
 - 7) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan perhubungan udara
 - 8) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Transportasi, Hukum, Teknik.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti
 - d. Diklat Teknis Bidang Penerbangan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan ketatausahaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 2) Mampu menyiapkan bahan urusan kerumahtanggaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 3) Mampu menyiapkan bahan urusan pengelolaan keuangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 4) Mampu menyiapkan bahan urusan administrasi kepegawaian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 6) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bidang Pelayanan Administrasi dan Dokumentasi -
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Transportasi, Ekonomi,
Hukum, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Diklat Transportasi
b. Diklat Administrasi
Perkantoran
c. Diklat Peneliti
d. Diklat Teknis Bidang
Penerbangan
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Fungsional Peneliti Pertama
di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
b. Fungsional Tertentu dan
Umum di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 2) Mampu menyiapkan bahan publikasi dan penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 3) Mampu melaksanakan pengendalian dokumentasi dan informasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara.

- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001